



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **Hendri Susanto**, tempat/tanggal lahir Pulau Mainan II tanggal 16 April 1989, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kec. Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta;
2. **Ninik Suwarni**, tempat/tanggal lahir Cahaya Murni tanggal 2 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Juni 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar permohonan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2021/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/17/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
2. Bahwa pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga hidup rukun dan Bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah di karuniai seorang anak perempuan yang diberi nama QHA NATTASHA lahir pada tanggal 26 januari 2016;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-02032018-0006 pada tanggal 02 Maret 2018;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki / merubah nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca QHA NATTASHA menjadi QIA NATTASHA;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk memperbaiki / merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
8. Bahwa pemohon beritikad baik untuk mengajukan permohonan perubhan / perbaikan akte kelahiran anak pemohon ini;
9. Bahwa pemohon melampirkan dokumen;
 1. KTP
 2. KARTU KELURGA
 3. BUKU NIKAH
 4. AKTE KELAHIRAN ANAK
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca QHA NATTASHA menjadi QIA NATTASHA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca QHA NATTASHA menjadi QIA NATTASHA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-02032018-0006 tanggal 02 Maret 2018;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan redaksi pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1310071604890001, atas nama Hendri Susanto, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1310034206920005, atas nama Ninik Suwarni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 74/17/III/2015, tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1310070607150001, atas nama Kepala Keluarga Hendri Susanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-02032018-0006, atas nama QHA NATTASHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 atas nama Sulami dan Saksi 2 atas nama Selsha Agustina Putri yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulami, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon yang bernama Ninik Suwarni adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Qha Nattasha menjadi Qia Nattasha;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Qha Nattasha;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran Pemohon dimana tertulis Qha Nattasha sedangkan yang seharusnya adalah Qia Nattasha;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar sejak lahir adalah Qia Nattasha;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Selsha Agustina Putri, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Qha Nattasha menjadi Qia Nattasha;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Qha Nattasha;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran Pemohon dimana tertulis Qha Nattasha sedangkan yang seharusnya adalah Qia Nattasha;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar sejak lahir adalah Qia Nattasha;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan penggantian nama terhadap anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **QHA NATTASHA** menjadi **QIA NATTASHA**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 atas nama Sulami dan Saksi 2 atas nama Selsha Agustina Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Qha Nattasha menjadi Qia Nattasha;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Qha Nattasha;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kec. Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Qha Nattasha sedangkan yang seharusnya adalah Qia Nattasha;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar sejak lahir adalah Qia Nattasha;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1310071604890001, atas nama Hendri Susanto, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1310034206920005, atas nama Ninik Suwarni, Pemohon beralamat di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, serta bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor 1310070607150001, atas nama Kepala Keluarga Hendri Susanto, yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2018, alamat Pemohon adalah Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya "Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca QHA NATTASHA menjadi QIA NATTASHA;"

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-02032018-0006 atas nama Qha Nattasha yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya (P-4);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-4) tersebut tertulis Qha Nattasha sedangkan dari fakta persidangan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Qia Nattasha, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi dan juga sebagaimana yang terdapat keterangan permohonan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan nama anak Pemohon adalah Qia Nattasha namun tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Qha Nattasha sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Qha Nattasha menjadi Qia Nattasha;

Menimbang, bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan adanya perbedaan dengan nama lahirnya, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar penggantian nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yakni "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Qha Nattasha menjadi Qia Nattasha sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-02032018-0006 tanggal 02 Maret 2018;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-02032018-0006 atas nama Qha Nattasha yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **QHA NATTASHA** menjadi **QIA NATTASHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-02032018-0006, tanggal 2 Maret 2018 nama yang tercantum semula tertulis **QHA NATTASHA** menjadi **QIA NATTASHA**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);	
2. Biaya Pemberkasan	:Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	
3. Biaya Panggilan	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
4. PNBP Panggilan Pertama	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
5. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
6. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	+
Jumlah	:Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Plj